



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 52 /IV.08-WK/HK/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka untuk mengurangi beban masyarakat miskin di perdesaan dan memenuhi kebutuhan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat maka perlu diselenggarakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 melalui pendanaan dari APBN dengan dana pendamping APBD Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan *District Project Management Unit (DPMU)*, maka perlu dibentuk Satuan Kerja Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 05/KPTS/DC/2020 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Tahap II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Satuan Kerja Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung *District Project Management Unit* (DPMU) dalam menyelenggarakan program di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan pencairan dan pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - c. melaporkan hasil pengendalian dan pelaksanaan kepada *District Project Management Unit* (DPMU);
 - d. membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi dan *E-Monitoring*;
 - e. memeriksa dokumen pendukung pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat; dan
 - f. memberi arahan kepada Kelompok Kerja Masyarakat.
- KETIGA : Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.

KELIMA...



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 februari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Tim Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Ketua *District Project Management Unit* (DPMU) Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 52 /IV.08-WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA

PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM

DAN SANITASI BERBASIS

MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN

2020 KABUPATEN WAY KANAN.

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN KERJA PROGRAM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2020 KABUPATEN WAY KANAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Dhesta Ari Andu, S.T	Kepala Seksi Pengembangan Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Way Kanan	Kepala Satuan kerja	
2.	Septama Putra, S.T.,M.T	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Program Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
3.	Edwarsyah	Staff Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Way Kanan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
4.	Marta Kurniawan, S.I.Kom	Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Way Kanan	Pejabat Penandatangan SPM	

5.	Risgiyanto, S.T	Pelaksana Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Bendahara	
6.	Noni Elvina	Pelaksana Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
7.	Sapto Kuncoro	Pelaksana Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Staf Teknis	
8.	Jorlen T, S.E	Pelaksana UPT PAB pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Staf Teknis	
9.	Rizal Kurniawan	Pelaksana UPT PAB pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Staf Teknis	
10.	Rozali	Pelaksana UPT PAB pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Staf Teknis	
11.	Dika Septa Bela, S.E	Pelaksana Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Staf SPM dan Pelaporan	
12.	Citra Dewi	Pelaksana Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Way Kanan	Staf Administrasi dan Keuangan	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA